



PUTUSAN

Nomor 2112/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRIWANTO;**
2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 13 Agustus 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Alboin Hutabarat Gg. Dame Kel. Wek VI
Kec. Psp Selatan Kota Padangsidempuan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/47/V/2024/Reskrim, tanggal 14 Mei 2024, berlaku sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Lembaga Kemasyarakatan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan. sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa pada persidangan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa TRIWANTO pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di depan salah satu warung Tor Simarsayang jalan Simarsayang Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa TRIWANTO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat di dalam salah satu warung Tor Simarsayang jalan Simarsayang Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan, Terdakwa TRIWANTO dengan alasan untuk membawa pacarnya yang sakit meminjam pakai kunci kontak beserta Sepeda motor BB 5930 FO. Warna hijau kepada saksi Haris Munandar Hutapea, setelah Terdakwa TRIWANTO menguasainya kemudian membawa Sepeda motor merk BB 5930 FO. Warna hijau tersebut untuk menduplikkan kunci kontak ke tukang kunci sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali mengembalikan kunci kontak bersama sepeda motor merk BB

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5930 FO. Warna hijau tersebut kepada saksi Haris Munandar Hutapea;

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat di depan salah satu warung di Tor Simarsayang jalan Simarsayang Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sewaktu Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea sedang minum Tuak Terdakwa melihat saksi Haris Munandar Hutapea sudah dalam keadaan mabuk selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut menuju Sepeda motor BB 5930 FO. Warna hijau yang sedang terparkir didepan warung kemudian dengan mempergunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang sebelumnya sudah diduplikatkan Terdakwa mendorong sepeda motor BB 5930 FO. Warna hijau tersebut untuk disembunyikan/disimpannya ke belakang Mesjid yang ada di Tor Simarsayang kemudian Terdakwa kembali kedalam Warung, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea keluar dari dalam warung untuk pulang kerumah masing-masing akan tetapi saksi Haris Munandar Hutapea melihat sepeda motor BB 5930 FO warna hijau yang sebelumnya diparkirkannya tidak ada lagi di depan warung tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea berusaha mencarinya namun tidak ditemukan lagi kemudian Terdakwa meminjam Sepeda motor lain untuk mengantar saksi Haris Munandar Hutapea pulang kerumahnya dan Terdakwa kembali lagi kewarung tersebut dan seterusnya mengambil sepeda motor BB 5930 FO warna hijau yang sebelumnya disembunyikan/disimpan Terdakwa dibelakang Mesjid Tor Simarsayang tersebut kemudian membawanya dan seterusnya menjualnya ke seseorang yang Terdakwa tidak diketahui identitasnya ke Desa Sidadi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu unit sepeda motor BB 5930 FO tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RAHMA RITA RAMBE dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHMA RITA RAMBE mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.100.000.00,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa TRIWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa TRIWANTO pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di depan salah satu warung Tor Simarsayang jalan Simarsayang Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan Terdakwa TRIWANTO dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat di dalam salah satu warung Tor Simarsayang jalan Simarsayang Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Terdakwa TRIWANTO dengan alasan untuk membawa pacarnya yang sakit meminjam pakai kunci kontak beserta Sepeda motor BB 5930 FO. Warna hijau kepada saksi Haris Munandar Hutapea, setelah Terdakwa TRIWANTO menguasainya kemudian membawa Sepeda motor merk BB 5930 FO. Warna hijau tersebut untuk menduplikkan kunci kontak ke tukang kunci sekitar 1 (satu) jam kemudian Terdakwa kembali mengembalikan kunci kontak bersama sepeda motor merk BB 5930 FO. Warna hijau tersebut kepada saksi Haris Munandar Hutapea.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat di depan salah satu warung di Tor Simarsayang jalan Simarsayang Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sewaktu Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea sedang minum Tuak Terdakwa melihat saksi Haris Munandar Hutapea sudah dalam keadaan mabuk selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut menuju Sepeda motor BB 5930 FO.

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN



Warna hijau yang sedang terparkir didepan warung kemudian dengan mempergunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang sebelumnya sudah diduplikasikan Terdakwa mendorong sepeda motor BB 5930 FO. Warna hijau tersebut untuk disembunyikan/disimpannya ke belakang Mesjid yang ada di Tor Simarsayang kemudian Terdakwa kembali kedalam Warung, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea keluar dari dalam warung untuk pulang kerumah masing-masing akan tetapi saksi Haris Munandar Hutapea melihat sepeda motor BB 5930 FO warna hijau yang sebelumnya diparkirkannya tidak ada lagi di depan warung tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea berusaha mencarinya namun tidak ditemukan lagi kemudian Terdakwa meminjam Sepeda motor lain untuk mengantar saksi Haris Munandar Hutapea pulang kerumahnya dan Terdakwa kembali lagi kewarung tersebut dan seterusnya mengambil sepeda motor BB 5930 FO warna hiaju yang sebelumnya disembunyikan/disimpan Terdakwa dibelakang Mesjid Tor Simarsayang tersebut kemudian membawanya dan seterusnya menjualnya ke seseorang yang Terdakwa tidak diketahui identitasnya ke Desa Sidadi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu unit sepeda motor BB 5930 FO tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RAHMA RITA RAMBE dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHMA RITA RAMBE mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.100.000.00,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa TRIWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN tanggal 30 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2112/PID/2024/PT MDN tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Psp., tanggal 17 September 2024 dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhan Batu tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRIWANTO Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa TRIWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 362 KUHP. Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIWANTO dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO. Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangka MH1JM9139PK030001. Nomor : mesin JM92E3030513.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO. Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangka MH1JM9139PK030001. Nomor : mesin JM92E3030513.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO. Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangka MH1JM9139PK030001. Nomor : mesin JM92E3030513.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor honda. Dikembalikan kepada saksi korban RAHMA RITA RAMBE.
- 1 (satu) buah Duplikat Kunci Kontak Sepeda motor honda Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa TRIWANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Psp., tanggal 17 September 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRIWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa TRIWANTO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TRIWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO. Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangka MH1JM9139PK030001. Nomor : mesin JM92E3030513.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO. Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangka MH1JM9139PK030001. Nomor : mesin JM92E3030513.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO.
Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangka MH1JM9139PK030001.
Nomor : mesin JM92E3030513.

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor honda.

Dikembalikan kepada saksi korban RAHMA RITA RAMBE;

- 1 (satu) buah Duplikat Kunci Kontak Sepeda motor honda

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 120/Akta.Pid/2024/PN Psp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan pada tanggal 23 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Psp., tanggal 17 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak bersedia membubuhkan tanda tangan;

Membaca memori banding tanggal 30 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 7 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 23 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan dalam putusannya pada pokoknya menyebutkan bahwa Hakim tidak sependapat dengan lamanya hukuman Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan karena tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera, sehingga kami selaku Penuntut Umum berpendapat Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru dalam mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, sehingga dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Padangsidempuan memutuskan terhadap Terdakwa Triwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, kami berpendapat bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba

coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya, tidak pernah akan tercapai dan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana Pencurian, sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*).

Dipersidangan diperoleh fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat di dalam salah satu warung Tor Simarsayang jalan Simarsayang Kelurahan Batang Ayumi Julu Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Terdakwa TRIWANTO dengan alasan untuk membawa pacarnya yang sakit meminjam pakai kunci kontak beserta Sepeda motor BB 5930 FO. Warna hijau kepada saksi Haris Munandar Hutapea (anak saksi korban RAHMA RITA RAMBE);
- Bahwa setelah Terdakwa TRIWANTO menguasai Sepeda motor merk BB 5930 FO. Warna hijau tersebut kemudian membawanya untuk menduplikkan kunci kontaknya ke tukang kunci kemudian Terdakwa kembali mengembalikan kunci kontaknya bersama sepeda motor merk BB 5930 FO. Warna hijau tersebut kepada saksi Haris Munandar Hutapea.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB. bertempat di depan salah satu warung di Tor Simarsayang tersebut pada saat Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea sedang minum Tuak, Terdakwa melihat saksi Haris Munandar Hutapea sudah dalam keadaan mabuk selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam warung tersebut menuju Sepeda motor BB 5930 FO. Warna hijau yang sedang terparkir didepan warung kemudian dengan mempergunakan 1 (satu) buah kunci kontak yang sebelumnya sudah diduplikatkan Terdakwa mendorong sepeda motor BB 5930 FO. Warna hijau tersebut untuk

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN



disembunyikan/disimpannya ke belakang Mesjid yang ada di Tor Simarsayang;

- Kemudian pada saat Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea keluar dari dalam warung untuk pulang kerumah masing-masing akan tetapi saksi Haris Munandar Hutapea melihat sepeda motor BB 5930 FO warna hijau yang sebelumnya diparkirkannya tidak ada lagi di depan warung tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi Haris Munandar Hutapea berusaha mencarinya namun tidak ditemukan lagi;
- Bahwa seterusnya Terdakwa mengambil sepeda motor BB 5930 FO warna hijau yang sebelumnya disembunyikan/disimpan Terdakwa dibelakang Mesjid Tor Simarsayang tersebut kemudian membawanya dan seterusnya menjualnya ke seseorang yang Terdakwa tidak diketahui identitasnya ke Desa Sidadi Kabupaten Tapanuli Selatan dengan harga Rp.2.800.000.- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu unit sepeda motor BB 5930 FO tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi RAHMA RITA RAMBE dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHMA RITA RAMBE mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 19.100.000.00,- (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sudah direncanakan Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa saksi korban RAHMA RITA RAMBE, tidak pernah memaafkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
 1. Bahwa menurut kami Penuntut Umum bahwa Terdakwa Triwanto adalah sudah termasuk jaringan Pencurian di Kota Padangsidempuan dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Menghilangkan nyawa orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang kami uraikan diatas, kami berpendapat Pertimbangan Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan atau keliru, sebab Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan Akibat dari perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat Kota Padangsidempuan:



1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 269/Pid.B/2024/PN. Psp. tanggal 17 September 2024, mengadili dengan “Menyatakan Terdakwa TRIWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, sehingga menurut kami terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan keliru atau tidak tepat dalam mempertimbangkan hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, kami berpendapat bahwa pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pembedaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pembedaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pembedaan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN



(*model or system of sentencing*) serta pedoman pemidanaan (*guidence of sentencing*), walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami Jaksa Penuntut umum berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, yaitu :

- Dari segi Edukatif : Jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidempuan belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Preventif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
- Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif : Hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan MEMUTUSKAN :

1. Menerima Permohonan Banding, Penuntut Umum;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TRIWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar Pasal 362 KUHP. sesuai dengan Surat Dakwaan Subsida Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIWANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO. Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangk a MH1JM9139PK030001. Nomor : mesin JM92E3030513.
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO. Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangka MH1JM9139PK030001. Nomor : mesin JM92E3030513.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merk Honda BB 5930 FO. Tahun 2023 warna hijau Nomor : Rangka MH1JM9139PK030001. Nomor : mesin JM92E3030513.
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda motor honda.Dikembalikan kepada saksi korban RAHMA RITA RAMBE.
- 1 (satu) buah Duplikat Kunci Kontak Sepeda motor honda Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang Kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 3 September 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Psp., tanggal 17 September 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa juga tentang hal hal yang memberatkan dan yang meringankan sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding maka memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Psp., tanggal 17 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Psp., tanggal 17 September 2024, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2024 oleh SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis didampingi ASBAN PANJAITAN, S.H.,M.H. dan ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 dan oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta FARIDA MALEM,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
ttd
ASBAN PANJAITAN, S.H.,M.H.
ttd

ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd
SAUR SITINDAON, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti
ttd
FARIDA MALEM, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 2112/PID/2024/PT MDN